



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indah 6 Lr.3 No.7 B Kel.Pannampu Kec.Tallo kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 18 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum bernama Rachmat Sukarno, S.H., Syamsumarlin, S.H., Andi Cibu, S.H.,M.H., Wiskawandi, S.H., Andi Wawan, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Andri Aditya Nugraha, S.H., dan Rahmansyah Fikriadin, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 serta PK BAPAS Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN

Mks tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) Tahun pada LPKA Maros dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Toddopuli Marsudi ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet / paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,9515 gram dan berat akhir 0,8516 gram;
 - 1 (satu) timbangan / Skil warna hitam merek camry;
 - 1 (satu) sendok kecil shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
 - 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak untuk mengembalikan Anak ke orang tua Anak. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu:

1. Anak telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Anak bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkatan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan ;

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi;

4. Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Anak akan berusaha memperbaiki perilaku dan berbakti kepada orang tua dan masyarakat demi menyongsong masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN, antara pada hari Selasa dan Rabu tanggal 1 dan 2 Desember 2020 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Capoa Kel.Pannampu Kec.Tallo kota Makassar dan di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di ujung lorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN bertemu dengan DODI (DPO) di rumahnya di Kampung Capoa Kel.Pannampu Kec.Tallo kota Makassar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan saat bertemu lalu anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN bertanya kepada DODI *"ada barang mu barangmu ? mauka beli"* lalu DODI menjawab *"ada...berapa kamu mau?"* dan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN menjawab *"saya mau 1 gram"*, kemudian DODI mengambil barang shabunya yang tersimpan di kamarnya, setelah itu DODI menyerahkan barang shabunya dan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN membayarnya seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN pulang ke rumah kontrakannya dan setelah tiba di rumah kemudian barang shabu yang 1 gram tersebut membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil dan siap untuk diperjual belikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di ujung lorong anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN bertemu dengan BAMBANG

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI dengan maksud dan tujuan untuk membeli kembali barang yang disebut dengan nama shabu-shabu, dan setelah bertemu lalu anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN mempertanyakan barang shabu kepada BAMBANG dengan mengatakan “ *ada bahanmu ?* “ lalu BAMBANG menjawab “ *berapa kamu mau beli ??* “ dan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN menjawab “ *saya mau ambil 1 gram*”, yang disepakati harganya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabunya laku terjual, lalu anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN pulang ke rumah kontrakannya selanjutnya barang shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sachet dan persiapan untuk diperjual belikan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi SUPRIADI BAHAR dan saksi BHRUL menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya dan menyampaikan bahwa salah satu rumah warga di jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan atas informasi tersebut kemudian saksi SUPRIADI BAHAR dan saksi BHRUL bersama Tim Resmob Narkoba lainnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, dan setelah mencurigai rumah yang dimaksud lalu langsung masuk dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut, dan setelah berhasil masuk lalu menemukan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN sementara terbaring di tempat tidur bermain hp, lalu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dna berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu yang tersimpan di lantai kamar, dan berhasil menemukan lagi barang berupa 1 (satu) tas kecil warna biru merk AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastik klip bening, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari sedotan minuman/pipet, 1 (satu) timbangan/skil shabu warna hitam merk Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN mengakui barang shabu tersebut anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN telah beli dari DODI dan BAMBANG seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/gramnya, selanjutnya anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Anak *sepak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4970/NNF/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0.9515 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran *UU. RI No. 35 Tahun 2009* tentang *Narkotika*.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *UU RI No.35 Tahun 2009* tentang *Narkotika*.

Atau

Kedua :

Bahwa anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa setelah anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN menguasai barang berupa shabu yang diperoleh dari DODI (DPO) dan BAMBANG (DPO) dan saat anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN berada di rumah kontrakan setelah menggunakan sebagian dari barang shabu tersebut lalu menyimpannya di lantai dan ada juga di dalam tas, lalu anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN baring di tempat tidur dan bermain game, dan tiba-tiba terdengar dobrakan pintu lalu ada beberapa orang masuk yang kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian lalu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu yang tersimpan di lantai kamar, dan berhasil menemukan lagi barang berupa 1 (satu) tas kecil warna biru merk AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastik klip bening, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari sedotan

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman/pet, 1 (satu) timbangan/skil shabu warna hitam merk Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh Anak mengakui adalah miliknya, selanjutnya anak KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUKSIN bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Anak *telah sepakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4970/NNF/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0.9515 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran *UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi Bahar, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama Bahrul serta Tim Resmob Narkoba melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin berdasarkan informasi dari masyarakat.

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 02.40 Wita, setelah Bahrul memastikan kebenaran dari informasi masyarakat tersebut, maka saksi Bersama tim dipimpin oleh Panit Ipda Robert Hariyanto Jl. Pannampu Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan setelah tiba di alamat tersebut sekitar pukul 03.30 Wita, kemudian tim langsung masuk kedalam rumah sesuai yang tim curiga, ketika saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan mencurigai salah satu kamar dalam rumah tersebut (dalam keadaan pintu tertutup / terkunci) sebagai tempat yang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, maka Kasubnit Ipda Robert Hariyanto memerintahkan kepada anggota tim untuk mendobrak pintu kamar tersebut, ketika pintu kamar terbuka saksi bersama tim melihat seorang lelaki dalam kamar sementara baring di tempat tidur sambil bermain Gem kemudian saksi memerintahkan untuk bangun dari tempat tidur dan mengatakan "saya dari pihak Kepolisian, Siapa namamu? Mana Barangmu / Shabumu?? " dan dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "Kurniawan Pak...itu barangku (shabuku) sambil menunjuk kearah lantai kamar" Maka saksi melihat kearah lantai dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu dalam plastic klip bening selanjutnya saksi mengambil shabu bersama tim kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar dimana masih dicurigai masih ada shabu yang lain tersimpan di dalam kamar tersebut dan benar saat dilakukan pengeledahan Bahrul menemukan 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA diatas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong. Selanjutnya Bahrul menanyakan kepada Kurniawan dengan mengatakan "siapa punya ini??" (sambil menunjukkan kepada Kurniawan)" dan dijawab oleh Kurniawan dengan mengatakan "Saya punya Pak..." Setelah barang bukti shabu ditemukan kemudian disatukan dan saksi serahkan kepada Panit Ipda Robert Hariyanto untuk diamankan dan selanjutnya saksi bersama tim membawa Anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin beserta barang bukti ke posko Jl. Pongtiku Kota Makassar untuk dilakukan introgasi lebih dalam guna mengetahui sumber barang atau shabu miliknya

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Bahrul bersama saksi melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu berupa 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu)

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong.

- Bahwa Saksi bersama Bahrul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, pada saat saksi bersama Bahrul melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu sementara tersimpan didalam kamar anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim tiba di posko Jl.Pongtiki kota Makassar selanjutnya melakukan introgasi kepada anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin dan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dari Dodi dan Bambang, dimana anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin membeli shabu kepada Dodi sebanyak 1 Gram pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) sekaligus digunakan atau dikosumsi sebagian sehingga tersisa 6 (enam) sachet yang ditemukan di lantai kamar sedangkan 3 (tiga) sachet kecil yang ditemukan di lantai kamar diperoleh dari Bambang (kakak kandung dari anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sebanyak 1 Gram dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 3 (tiga)sachet dan belum ada yang terjual kepada orang lain.
- Setelah dilakukan introgasi selanjutnya saksi beserta tim melakukan pencarian terhadap Dodi dan Bambang namun tidak berhasil menemukan keberadaanya sehingga saksi bersama tim membawa anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin beserta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya.
- Bahwa anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, membeli, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu yang saksi bersama Tim temukan dalam penguasaan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin bukanlah target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan;

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21- Saksi Bahar, sebagai Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Supriadi Bahar serta Tim Resmob Narkoba melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa sekitar pukul 02.40 Wita, setelah saksi memastikan kebenaran dari informasi masyarakat tersebut, maka saksi Bersama tim dipimpin oleh Panit Ipda Robert Hariyanto Jl. Pannampu Kel. Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan setelah tiba di alamat tersebut sekitar pukul 03.30 Wita, kemudian tim langsung masuk kedalam rumah sesuai yang tim curiga, ketika saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan mencurigai salah satu kamar dalam rumah tersebut (dalam keadaan pintu tertutup / terkunci) sebagai tempat yang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, maka Kasubnit Ipda Robert Hariyanto memerintahkan kepada anggota tim untuk mendobrak pintu kamar tersebut, ketika pintu kamar terbuka saksi bersama tim melihat seorang lelaki dalam kamar sementara baring di tempat tidur sambil bermain Gem kemudian saksi memerintahkan untuk bangun dari tempat tidur dan mengatakan "saya dari pihak Kepolisian, Siapa namamu? Mana Barangmu / Shabumu?? " dan dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "Kurniawan Pak...itu barangku (shabuku) sambil menunjuk kearah lantai kamar" Maka saksi melihat kearah lantai dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu dalam plastic klip bening selanjutnya saksi Supriadi Bahar mengambil shabu bersama tim kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar dimana masih dicurigai masih ada shabu yang lain tersimpan di dalam kamar tersebut dan benar saat dilakukan penggeledahan Bahrul menemukan 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA diatas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Kurniawan dengan mengatakan "siapa punya ini??" (sambil menunjukkan kepada Kurniawan)" dan dijawab oleh Kurniawan dengan mengatakan "Saya punya Pak..." Setelah barang bukti shabu ditemukan kemudian disatukan dan saksi serahkan kepada Panit Ipda Robert

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan untuk dihadirkan dan selanjutnya saksi bersama tim membawa Anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin beserta barang bukti ke posko Jl. Pongtiku Kota Makassar untuk dilakukan introgasi lebih dalam guna mengetahui sumber barang atau shabu miliknya

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat saksi bersama saksi Supriadi Bahar melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu berupa 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong.
- Bahwa Saksi bersama Supriadi Bahar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas kecil warna biru Merek AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastic klip bening, 1 (satu) sendok kecil shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) timbangan / skil shabu warna hitam Merek Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, pada saat saksi bersama Bahrul melakukan penangkapan terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu sementara tersimpan didalam kamar anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim tiba di posko Jl.Pongtiki kota Makassar selanjutnya melakukan introgasi kepada anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin dan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dari Dodi dan Bambang, dimana anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin membeli shabu kepada Dodi sebanyak 1 Gram pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) sekaligus digunakan atau dikosumsi sebagian sehingga tersisa 6 (enam) sachet yang ditemukan di lantai kamar sedangkan 3 (tiga) sachet kecil yang ditemukan di lantai kamar diperoleh dari Bambang (kakak kandung dari anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin) pada hari rabu tanggal 02 Desember 2020 sebanyak 1 Gram dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 3 (tiga)sachet dan belum ada yang terjual kepada orang lain.
- Setelah dilakukan introgasi selanjutnya saksi beserta tim melakukan pencarian terhadap Dodi dan Bambang namun tidak berhasil menemukan keberadaanya sehingga saksi bersama tim membawa anak Kurniawan Alias Wawan Bin

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muksin beserta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, membeli, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang saksi bersama Tim temukan dalam penguasaan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa terhadap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin bukanlah target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap terkait dengan Anak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu berupa 9 (sembilan) sachet/paket narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic klip bening dimana 6 (enam) sachet/paket shabu di temukan di dalam tas kecil warna biru milik anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin Merek AHHA, 3 (tiga) sachet/paket ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) timbangan shabu / Skil warna hitam merek Camry, 1 (satu) sendok kecil shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok sedang shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet, dan 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong yang ditemukan di dalam kamar kost anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin.
- Bahwa anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin menerima penyerahan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet/paket kecil shabu dan 1 (satu) timbangan shabu/Skil warna hitam merek Camry dari Dodi (DPO) pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Dodi Kampung Capoa Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar dan Anak seorang diri ketika itu, sedangkan 3 (tiga) sachet/paket shabu anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin peroleh sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di dekat rumah anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin seorang diri.
- Adapun maksud dan tujuan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi dalam penguasaan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu untuk

Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
konsumsinya dan sisanya rencananya akan dijual namun belum sempat terjual.

- Bahwa anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin memperoleh 6 (enam) sachet/paket kecil shabu yang ditemukan oleh polisi dalam penguasaan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yaitu peroleh dari tangan Dodi.
- Bahwa sebelumnya anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin telah menerima dari Dodi dan Bambang dengan membeli yaitu sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ketika Anak menerima shabu dari Dodi dan Bambang Anak juga menyerahkan uang.
- Bahwa Bambang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Anak Pada Hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita dengan cara ketika Anak dari rumah orang tua Anak dan pulang menuju rumah kontrakan dan ketika Anak berada di ujung lorong lalu bertemu dengan Bambang dan muncul keinginan Anak untuk membeli shabu dimana Stok shabu milik Anak sudah mulai berkurang/sebagian sudah terjual, maka Anak mengatakan kepada Bambang "Ada Bahanmu?? (maksud kata Bahan adalah shabu)" dan dijawab oleh Bambang "berapa kamu mau ambil??" dan Anak jawab "Saya mau ambil 1 Gram" sambil Anak menyerahkan uang kepada Bambang sebesar Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Anak dan diterima oleh Bambang menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Bambang menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan Plastik klip bening menggunakan tangan kananya dan Anak terima menggunakan tangan kanan Anak, dengan kesepakatan bahwa shabu tersebut seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terima dari Bambang selanjutnya Anak pulang ke kontrakan Anak dan selanjutnya Anak memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga)sachet dan persiapan untuk dijual kembali.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya sehingga Anak ditangkap oleh polisi sementara melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Anak / kos Anak, dimana Anak kembali mengkonsumsi shabu milik Anak dan setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Anak istirahat di dalam kamar sambil baring dan bermain gem. Sekitar pukul 03.30 Wita ketika Anak masih main gem tiba-tiba pintu kamar Anak di dobrak oleh beberapa orang dan masuk ke dalam kamar Anak sambil mengatakan "saya dari pihak Kepolisian" dan langsung memegang Anak, pada saat Anak diamankan kemudian pihak kepolisian mengatakan "mana barangmu / shabumu??" dan Anak jawab "itu Pak (sambil Anak menunjuk shabu kearah lantai kamar Anak sebanyak 3 Sachet)" dan

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian langsung mengambil shabu tersebut di atas lantai kamar. Setelah shabu milik Anak di atas lantai ditemukan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan kembali menemukan shabu milik Anak di atas lemari tersimpan di dalam Tas warna biru milik Anak sebanyak 6 (enam) sachet / paket kecil shabu, 1 (satu) timbangan shabu / Skil warna hitam merek Camry, 1 (satu) sendok sedang shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet, dan 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong, selanjutnya pihak kepolisian mengatakan "siapa punya ini?? (sambil menunjukkan shabu di dalam tas)" dan Anak jawab "Saya punya pak...", sehingga Anak ditangkap oleh polisi dan selanjutnya Anak bersama barang bukti di bawa oleh polisi ke sat res narkoba polrestabes makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Anak mengetahui kalau melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan menguasai barang berupa shabu-shabu tersebut melainkan untuk keperluan pribadi Anak ;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4970/NNF/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0.9515 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran *UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet / paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,9515 gram dan berat akhir 0,8516 gram;
- 1 (satu) timbangan / Skil warna hitam merek camry;
- 1 (satu) sendok kecil shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
- 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika, yang dilakukan oleh anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin yang kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin, setelah anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin menguasai barang berupa shabu yang diperoleh dari Dodi (DPO) dan Bambang (DPO) dan saat anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin berada di rumah kontrakan setelah menggunakan sebagian dari barang shabu tersebut lalu menyimpannya di lantai dan ada juga di dalam tas, lalu anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin baring di tempat tidur dan bermain game, dan tiba-tiba terdengar dobrakan pintu lalu ada beberapa orang masuk yang kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian lalu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu yang tersimpan di lantai kamar, dan berhasil menemukan lagi barang berupa 1 (satu) tas kecil warna biru merk AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastik klip bening, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari sedotan minuman/pipet, 1 (satu) timbangan/skil shabu warna hitam merk Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh Anak mengakui adalah miliknya, selanjutnya anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat saksi Supriadi Bahar bersama saksi Bahrul mengamankan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin kemudian melakukan interogasi dimana anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin mengakui kalau barang yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya yang tujuannya akan dipergunakan sendiri dan rencana sebagian akan dijual namun belum sempat terjual.
- Bahwa, barang bukti berupa shabu tersebut adalah merupakan milik anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin dimana tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Anak serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Anak di Persidangan bahwa Anak adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama Persidangan Anak dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- ✓ Bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.
- ✓ Bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang.
- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengaitkan keterangan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*).
- ✓ Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta alat bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin, setelah anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin menguasai barang berupa shabu yang diperoleh dari Dodi (DPO) dan Bambang (DPO) dan saat anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin berada di rumah kontrakan setelah menggunakan sebagian dari barang shabu tersebut lalu menyimpannya di lantai dan ada juga di dalam tas, lalu anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin baring di tempat tidur dan bermain game, dan tiba-tiba terdengar dobrakan pintu lalu ada beberapa orang masuk yang kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian lalu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 3 (tiga) sachet kecil shabu yang tersimpan di lantai kamar, dan berhasil menemukan lagi barang berupa 1 (satu) tas kecil warna biru merk AHHA di atas lemari kamar berisikan 6 (enam) sachet kecil shabu dalam kemasan plastik klip bening, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari sedotan minuman/pipet, 1 (satu) timbangan/skil shabu warna hitam merk Camry dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh Anak mengakui adalah miliknya, selanjutnya anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat saksi Supriadi Bahar bersama saksi Bahrul mengamankan anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin kemudian melakukan interogasi dimana anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin mengakui kalau barang yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya yang tujuannya akan dipergunakan sendiri dan rencana sebagian akan dijual kepada orang lain namun belum sempat terjual.

- Bahwa adanya anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin ditemukan memiliki barang berupa shabu-shabu yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya dimana bukan diperuntukkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan medis, sehingga perbuatan Anak tersebut sudah bersesuaian dengan unsur Pasal ini.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4970/NNF/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0.9515 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya Anak harus dipidana sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi Anak;

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan saran-saran dari Bapas Makassar yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros, dan Anak sebaiknya juga diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Makassar. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bukan sebagai pembalasan akan tetapi pembinaan dan pembimbingan bagi anak, perlindungan, keadilan kepentingan terbaik bagi anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, serta keadaan Anak yang hingga saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan juga dari sisi korban yang sudah memaafkan perbuatan Anak, maka perlu ditetapkan agar dilakukan pembinaan kepada Anak diluar lembaga dengan syarat Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sache / paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,9515 gram dan berat akhir 0,8516 gram, 1 (satu) timbangan / Skil warna hitam merek camry, 1 (satu) sendok kecil shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet, dan 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong. Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Anak dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih muda dan berjanji akan memperbaiki kehidupannya kembali lebih baik dan hidup normal di masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Kurniawan Alias Wawan Bin Muksin, oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta pelatihan kerja di LPKS Toddopuli Marsudi selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
 4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet / paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,9515 gram dan berat akhir 0,8516 gram;
 - 1 (satu) timbangan / Skil warna hitam merek camry;
 - 1 (satu) sendok kecil shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari sedotan minuman / pipet;
 - 1 (satu) sachet sedang berisikan beberapa sachet kosong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani dan diputuskan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, oleh Dr. Zulkifli, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nuriya Awad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya dan orang tua Anak serta PK BAPAS Makassar;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuriya Awad, S.H.

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H.